

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

SERI A 1970 Nr 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH
No. 2 tahun 1970.**

Dengan Rachmat Tuhan jang Maha Esa.

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
PROPINSI DJAWA-TENGAH.**

menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

**Peraturan Daerah Propinsi Djawa-Tengah tentang Peraturan Gadji Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah tahun 1968
(P.G.P.D. 1968)**

Pasal 1.

Terhadap Pegawai Daerah Propinsi Djawa-Tengah berlaku mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No.12 tahun 1967 tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 9P.G.P.S. 1968)

Pasal 2.

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Semarang, 27 Djanuari 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROJONG
PROVINSI DJAWA-TENGAH;

Ketua,

H. IMAM SOFWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROVINSI DJAWA-TENGAH;

MOENAIDI

Maj. Djen. T.N.I.

Diundangkan pada tanggal 20 September 1970.

Sekretaris daerah,

M.S. DJOENAEDI S.H.

D I S A H K A N

Keputusan Menteri Dalam Negeri 15 Djuli 1970 No. Pemda
10 / 16 / 34 - 190..

Direktur Pemerintahan Daerah;

Drs. MACHMUDIN NOER.

PENDJELASAN.

1. Umum.

Meskipun menurut U.U. Pokok Kepegawaian (U.U. No. 18 tahun 1961 L.N. No. 263 tahun 1961) Pegawai Daerah telah dinjatakan sebagai Pegawai Negeri, namun pasal 65 (1) dan (2) U.U. No. 18 tahun 1965 tidak memungkinkan dinjakannya peraturan² kepegawaian bagi Pegawai Pemerintah Pusat setjara otomatis bagi pegawai Pemerintah Daerah. Hal ini disebabkan karena antara lain akan bertentangan dengan prinsip otonomi.

2. Pasal demi pasal.

Pasal 1 : tukup djetas.

Pasal 2 : mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sama dengan mulai berlakunya Keputusan Presiden R.I. No. 86 tahun 1969.